



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 135/KEP/E4/2026

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ATAS CAPAIAN LEBIH
DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI
WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat, perlu dilakukan pemberian apresiasi kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi pada kegiatan pelayanan kontrasepsi di wilayah prioritas berdasarkan penilaian hasil capaian pelayanan keluarga berencana lebih dari seratus persen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Apresiasi kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi atas Capaian Lebih dari Seratus Persen pada Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Prioritas Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
3. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ATAS CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pemberian Apresiasi kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi atas Capaian Lebih dari Seratus Persen pada Kegiatan Pelayanan Kontrasepsi di Wilayah Prioritas Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Apresiasi Capaian Lebih dari Seratus Persen di Wilayah Prioritas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apresiasi Capaian Lebih dari Seratus Persen di Wilayah Prioritas Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang memenuhi persyaratan persentase:
- a. capaian Peserta Keluarga Berencana Baru pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan;
 - b. capaian Keluarga Berencana Pascapersalinan pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan; dan
 - c. capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada pelayanan Keluarga Berencana lebih dari seratus persen dari target yang telah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 135/KEP/E4/2026
TENTANG
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROVINSI ATAS CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA
KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS
TAHUN 2026

PEMBERIAN APRESIASI KEPADA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI ATAS
CAPAIAN LEBIH DARI SERATUS PERSEN PADA KEGIATAN PELAYANAN KONTRASEPSI DI WILAYAH PRIORITAS TAHUN 2026

NO.	PENERIMA APRESIASI	PERSENTASE CAPAIAN						
		PB	BOBOT (50%)	MKJP	BOBOT (30%)	KBPP	BOBOT (20%)	TOTAL
1	Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu	318	159	308	92,4	1149	229,8	481,2
2	Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara	184	92	182	54,6	692	138,4	285
3	Perwakilan BKKBN Provinsi Banten	149	74,5	135	40,5	535	107	222
4	Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat	111	55,5	147	44,1	401	80,2	179,8

18

5	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat	123	61,5	126	37,8	393	78,6	177,9
6	Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau	130	65	137	41,1	347	69,4	175,5

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA BERENCANA DAN
SEHATAN REPRODUKSI,

